Enam perusahaan perkebunan Kalbar terindikasi bakar lahan



Sumber Gambar://Kalbar.antaranews.com/

Isi Berita:

Pontianak (ANTARA) - Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Kalimantan Barat (Kalbar) bersama Dinas Perkebunan dan Peternakan setempat akan menindaklanjuti kebakaran lahan yang terjadi pada wilayah konsesi enam perusahaan yang ada di daerah itu.

Enam perusahaan perkebunan di Kalimantan Barat terindikasi melakukan pembakaran lahan di wilayah konsesi mereka, di mana hal tersebut diketahui berdasarkan laporan terbaru dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kalbar.

"Berdasarkan hasil patroli udara yang kami lakukan, terdapat beberapa titik api yang berasal dari konsesi lahan milik enam perusahaan perkebunan di beberapa daerah Sanggau dan Ketapang. Kita masih belum tahu pasti apakah ini sengaja dibakar atau terbakar, namun selama api tersebut berada dalam kawasan konsesi perusahaan perkebunan, itu menjadi tanggung jawab mereka," kata Kepala Satgas Informasi BPBD Kalbar Daniel di Pontianak, Kamis.

Untuk memantau sejumlah lahan yang terbakar, kata dia, pihaknya telah mengerahkan patroli udara dan menggunakan metode *water bombing* di beberapa lokasi yang sulit dijangkau.

"Namun, untuk kebakaran lahan yang terjadi di perusahaan perkebunan, kita tidak bisa melakukan *water bombing* karena akan menyalahi aturan. Kita bisa lakukan, namun harus mendapatkan izin dulu dari pusat dan itu memerlukan waktu yang sangat lama," ujarnya.

Dia mengatakan pihaknya sudah berkoordinasi dengan Dinas Perkebunan dan Peternakan Kalbar untuk melakukan penyelidikan lanjut terkait kebakaran lahan di area hak guna usaha (HGU) perusahaan perkebunan tersebut.

"Jika memang terbukti adanya unsur kesengajaan dan pembiaran, jelas sanksi tegas akan diterapkan setelah proses investigasi dan konfirmasi dari pemerintah daerah," katanya.

Di tempat yang sama, Kepala Dinas Perkebunan dan Peternakan (Disbunnak) Kalimantan Barat, Heronimus Hero mengungkapkan kasus ini menjadi perhatian serius karena potensi kerusakan ekosistem dan lingkungan yang diakibatkan oleh kebakaran lahan.

"Kami sudah menerima laporan adanya indikasi kuat bahwa enam perusahaan perkebunan terlibat dalam pembakaran lahan. Kami akan segera melakukan pengecekan lebih lanjut dan berkoordinasi dengan instansi terkait untuk mengambil tindakan yang diperlukan," kata dia.

Kebakaran lahan ini tidak hanya merusak ekosistem, kata dia, tetapi juga memperburuk kualitas udara di wilayah Kalimantan Barat. Menurut dia, upaya pencegahan kebakaran lahan merupakan tanggung jawab semua pihak, termasuk perusahaan perkebunan yang memiliki lahan konsesi.

Dia menjelaskan bahwa deteksi *hot spot* dari citra satelit menjadi indikator awal terjadinya kebakaran lahan. Namun, ia menekankan pentingnya verifikasi di lapangan untuk memastikan kebenaran data tersebut.

"*Hot spot* yang terdeteksi memang menjadi tanda awal, tapi kita harus melakukan pengecekan langsung di lapangan. Banyak kasus di mana posisi *hot spot* sebenarnya masih berada di luar kawasan konsesi, sehingga verifikasi lapangan sangat penting," ujarnya.

Dia menegaskan perusahaan yang terbukti melakukan pembakaran lahan akan dikenakan sanksi berat sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Sanksi dapat berupa denda, pencabutan izin, hingga pidana bagi perusahaan yang terbukti melanggar.

"Kami akan bekerja sama dengan BNPB dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) untuk memastikan langkah hukum berjalan dengan tepat. Perusahaan yang melakukan pembakaran lahan harus bertanggung jawab, karena dampaknya sangat besar bagi masyarakat dan lingkungan," katanya..

Sumber Berita:

- 1. https://kalbar.antaranews.com/berita/593315/enam-perusahaan-perkebunan-kalbar-terindikasi-bakar-lahan
- 2. https://www.rri.co.id/pontianak/daerah/957192/enam-perusahaan-di-kalbar-terindikasi-membakar-di-lahan-konsesi
- 3. https://kumparan.com/hipontianak/disbunak-kalbar-sebut-ada-6-perusahaan-terindikasi-bakar-lahan-konsesi-23TH0RrwW3Q

Catatan Berita:

A. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pengendalian Kebakaran Hutan/atau Lahan, terdapat pengaturan sebagai berikut:

1. Pasal 1 angka 9, menyatakan bahwa:

Hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi oleh pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan yang lainnya tidak dapat dipisahkan.

2. Pasal 1 angka 10, menyatakan bahwa:

Lahan adalah bagian daratan dari permukaan bumi sebagai suatu lingkungan fisik yang meliputi tanah beserta segenap faktor yang mempengaruhi penggunaannya seperti iklim, relief, aspek geologi, dan hidrologi yang terbentuk secara alami maupun akibat pengaruh manusia.

3. Pasal 1 angka 11, menyatakan bahwa:

Kebakaran Hutan dan/atau Lahan yang selanjutnya disebut Karhutla adalah suatu peristiwa terbakarnya hutan dan/atau lahan, baik secara alami maupun oleh perbuatan manusia, sehingga mengakibatkan kerusakan lingkungan yang menimbukan kerugian ekologi, ekonomi, sosial budaya dan politik.

4. Pasal 1 angka 14, menyatakan bahwa:

Pemadaman kebakaran hutan dan/ atau lahan adalah semua usaha, tindakan atau kegiatan yang dilakukan untuk menghilangkan atau mematikan api yang membakar hutan dan/atau lahan.

5. Pasal 1 angka 15, menyatakan bahwa:

Penanggulangan kebakaran hutan dan / atau lahan adalah upaya terpadu dalam menanggulangi terjadinya kebakaran hutan dan/atau lahan yang dilakukan melalui pendekatan teknologi ramah lingkungan, peran serta masyarakat dan pendekatan hukum di dalam masyarakat.

6. Pasal 1 angka 18, menyatakan bahwa:

Titik Panas atau Hotspot adalah istilah untuk sebuah pixel yang memiliki nilai temperatur di atas ambang batas (threshold) tertentu dari hasil interpretasi citra satelit, yang dapat digunakan sebagai indikasi kejadian kebakaran hutan dan lahan.

7. Pasal 1 angka 20, menyatakan bahwa:

Pembinaan dan Pengawasan adalah peningkatan kemampuan kelembagaan pengendalian kebakaran hutan dan/atau lahan yang harus responsif dan proaktif sehingga dapat berdayaguna dan berhasil guna dalam melakukan pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup, Penguatan peran serta masyarakat dan pihak-pihak lain yang terkait dalam pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup yang disebabkan oleh kebakaran hutan dan/atau lahan.

8. Pasal 1 angka 25, menyatakan bahwa:

Pelaku Usaha adalah setiap orang perseorangan warga negara Indonesia atau badan usaha yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan dalam wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.

9. Pasal 4 ayat (4), menyatakan bahwa:

Setiap Pelaku usaha dilarang membiarkan lahan terbakar tanpa upaya penanggulangan, sehingga kebakaran menyebar dan meluas ke areal lain.

10. Pasal 6 ayat (1), menyatakan bahwa:

Masyarakat di sekitar hutan dan/atau lahan yang rawan kebakaran mempunyai kewajiban untuk selalu siaga dan ikut serta dalam usaha Pengendalian kebakaran hutan dan/atau lahan, baik secara perorangan maupun melalui kelompok masyarakat.

11. Pasal 8 ayat (1), (3) dan (4), menyatakan bahwa:

- a. Ayat (1), Setiap Pelaku usaha yang kegiatan usahanya berpotensi menimbulkan kerusakan lingkungan hidup yang berkaitan dengan kebakaran hutan dan/atau lahan wajib mencegah terjadinya kebakaran hutan dan/atau lahan di lokasi usahanya.
- b. Ayat (3), Setiap Pelaku usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memiliki sistem, sarana dan prasarana, sistem informasi terpadu, dan menyediakan dana yang memadai untuk mencegah terjadinya kebakaran hutan dan/atau lahan.
- c. Ayat (4), Sistem, sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berupa:
 - 1) membangun sistem deteksi dini terhadap potensi kebakaran hutan dan/atau lahan:
 - 2) penyiapan alat pencegahan kebakaran hutan dan/atau Iahan;
 - 3) menyusun standar operasi prosedur dalam mencegah dan menanggulangi terjadinya kebakaran hutan dan/atau lahan;
 - 4) menyiapkan perangkat organisasi yang bertanggung jawab dalam pencegahan dan penanggulangan terjadinya kebakaran hutan dan/atau lahan, membentuk Brigade Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan.
 - 5) memberikan pelatihan bagi aparat terkait untuk mencegah dan menanggulangi kebakaran hutan dan/ atau lahan;
 - 6) membuat sekat kanal yang merupakan bagian dari pengaturan tata air untuk mempertahankan tinggi muka air tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sehingga lahan gambut dalam kondisi basah pada musim kemarau, utamanya bagi perusahaan di bidang kehutanan, perkebunan, dan pertambangan yang areanya berada pada lahan gambut;
 - 7) membuat embung-embung air sesuai standar yang berlaku sebagai cadangan/ sumber air yang dapat dipergunakan dalam melakukan pemadaman apabila terjadi kebakaran; dan
 - 8) membuat sumur bor kegiatan yang berlokasi di lahan gambut

12. Pasal 11 ayat (1), menyatakan bahwa:

Upaya penanggulangan kebakaran hutan dan/atau lahan dilakukan secara sistematis, terpadu, menyeluruh, tuntas, dan melibatkan semua pemangku kepentingan.

13. Pasal 12 ayat (3), menyatakan bahwa:

Dalam penanggulangan kebakaran hutan dan lahan khususnya yang terjadi di dalam ekosistem gambut, diatur kewenangannya bahwa penanggulangan Karhutla dilakukan oleh:

- a. Pelaku usaha dalam hal terjadi kebakaran di wilayah konsesinya;
- b. Pemerintah daerah dalam hal kebakaran terjadi di hutan lindung dan hutan produksi; dan
- c. Pemerintah pusat dalam hal kebakaran terjadi di hutan konservasi dan wilayah yang tidak dibebani dengan izin.

14. Pasal 14 ayat (2), menyatakan bahwa:

Pelaku Usaha yang memiliki regu pemadam kebakaran wajib memberikan bantuan dalam upaya pemadaman kebakaran yang terjadi di sekitar areal konsesinya.

15. Pasal 17 ayat (1), menyatakan bahwa:

Setiap pelaku usaha wajib menyampaikan laporan upaya pencegahan dan/atau penanggulangan kebakaran hutan dan/atau lahan 2 (dua) kali dalam setahun.

16. Pasal 19 ayat (1) dan (2), menyatakan bahwa:

- a. Ayat (1), Masyarakat wajib berperan serta secara aktif dalam upaya pengendalian kebakaran hutan dan/atau lahan.
- b. Ayat (2), Masyarakat yang bertempat tinggal di sekitar wilayah rawan kebakaran hutan dan/atau lahan, diwajibkan siaga dan membantu pengendalian kebakaran hutan dan/atau lahan, baik secara perorangan atau kelompok.

17. Pasal 20, menyatakan bahwa:

- a. Ayat (1), Masyarakat mempunyai kesempatan yang sama dan seluas-luasnya untuk berperan dalam pencegahan, penanggulangan dan penanganan pasca kebakaran hutan dan/atau lahan.
- b. Ayat (2), Pelaksanaan peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan cara:
 - 1) meningkatkan kesadaran, kemandirian, keberdayaan, kemitraan dan menumbuhkembangkan kepeloporan masyarakat;
 - 2) menumbuhkan kesiapsiagaan masyarakat untuk melakukan pengawasan sosial;
 - 3) memberikan saran dan pendapat; dan
 - 4) menyampaikan informasi dan/atau menyampaikan laporan.

Masyarakat wajib melaporkan pencemaran dan/ atau kerusakan lingkungan hidup yang terjadi akibat kebakaran hutan dan/ atau lahan pada PD yang berwenang dan/ atau pihak yang berwajib

c. Ayat (3), Masyarakat wajib melaporkan pencemaran dan/ a tau kerusakan lingkungan hidup yang terjadi akibat kebakaran hutan dan/atau lahan pada PD yang berwenang dan/ atau pihak yang berwajib.

18. Pasal 21, menyatakan bahwa:

Masyarakat berkewajiban memelihara kelestarian fungsi lingkungan hidup dan mencegah serta menanggulangi pencemaran udara dan kerusakan lingkungan yang berkaitan dengan kebakaran hutan dan/atau lahan.

19. Pasal 23, menyatakan bahwa:

Pembiayaan yang dikeluarkan dengan ditetapkan Peraturan Daerah ini dibebankan pada:

- a. Anggaran Pendapatan Belanja Daerah; dan
- b. Sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

20. Pasal 24, menyatakan bahwa:

- a. Ayat (1), Setiap orang dan/atau Badan usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), Pasal 6, Pasal 8 ayat (2), ayat (5) dan ayat (6), dan/atau Pasal 18 ayat (4) dikenakan sanksi administrasi.
- b. Ayat (2), Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - 1) teguran lisan;
 - 2) peringatan tertulis;
 - 3) paksaan pemerintah;
 - 4) pembekuan izin usaha; dan/ atau
 - 5) pencabutan izin usaha.
- c. Ayat (3), Teguran lisan dan/atau peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b dikenakan kepada aparatur pemerintah dan kepada Pelaku usaha
- d. Ayat (4), Paksaan pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c berupa:

- 1) penghentian sementara kegiatan usaha selama 3 (tiga) tahun terhadap hutan dan/ atau lahan yang terbakar karena kelalaian;
- 2) penghentian sementara kegiatan usaha selama 5 (lima) tahun terhadap hutan dan/ atau lahan yang terbakar karena disengaja;
- 3) penyitaan terhadap barang atau alat yang berpotensi menimbulkan pelanggaran; atau
- 4) tindakan lain yang bertujuan untuk menghentikan pelanggaran dan tindakan memulihkan fungsi lingkungan hidup.
- e. Ayat (5), Paksaan pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c termasuk pembebanan keseluruhan biaya yang timbul akibat kebakaran hutan dan/atau lahan dikenakan kepada pelaku usaha.
- f. Ayat (6), Pencabutan izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e dilakukan terhadap izin usaha yang wilayah usahanya terjadi kebakaran hutan dan/atau lahan secara berulang.
- g. Ayat (7), Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penerapan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Gubernur.

21. Pasal 26, menyatakan bahwa:

Setiap orang dan/atau pelaku usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pasal 8 ayat (1), ayat (3) dan/atau ayat (4) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

B. Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 39 Tahun 2019 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Lahan dan hutan, terdapat pengaturan sebagai berikut:

1. Pasal 5, menyatakan bahwa:

- a. Ayat (1), Setiap orang dan/ atau badan hukum dilarang membakar hutan dan/atau lahan
- b. Ayat (2), Pelaksanaan pembakaran hutan dan/atau lahan untuk tujuan khusus atau kondisi yang tidak dapat dielakkan antara lain untuk pengendalian kebakaran, pembasmian hama dan pembinaan habitat tumbuhan dan satwa dapat dilakukan setelah memperoleh izin dari pejabat yang berwenang.

2. Pasal 8, menyatakan bahwa:

Pencegahan sebagaimana dimaksudadalah dengan melakukan:

- a. Penerapan prinsip kehati-hatian;
- b. Penerapan sistem peringatan dan pencegahan dini;
- c. Penerapan pembukaan lahan tanpa bakar;
- d. Sosialisasi,penyuluhan dan peningkatan peran serta masyarakat dalam pengendalian kebakaran hutan dan/atau lahan;
- e. Pengembangan teknologi dan prosedur terhadap pengendalian kebakaran hutan dan/atau lahan;
- f. Pemberian penghargaan bagi masyarakat, petugas dan badan hukum yang berjasa dalam kegiatan pengendalian kebakaran hutan dan/atau lahan.